



BUPATI PEKALONGAN

Kajen, 02 Februari 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala Kepolisian Resor Pekalongan;
2. Kepala Kepolisian Resor Pekalongan Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0710/Pekalongan;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pekalongan;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan; dan
6. Camat se-Kabupaten Pekalongan.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 443.4/00940

TENTANG

PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
MELALUI PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL
KESEHATAN DI KABUPATEN PEKALONGAN

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001933 tanggal 2 Februari 2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah;
3. Surat Edaran Bupati Pekalongan Nomor 440/00082 tanggal 11 Januari 2021 tentang Peningkatan Kegiatan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Pekalongan; dan

4. Surat Edaran Bupati Pekalongan Nomor 443.1/00472 tanggal 29 Januari 2021 tentang Peningkatan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Melalui Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum.

Dalam rangka mendukung "Gerakan Jateng di Rumah Saja" yang merupakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah guna memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. "Gerakan Jateng di Rumah Saja" dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021 dengan cara tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/ kediaman/tempat tinggal masing-masing;
2. Gerakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional;
3. Gerakan dimaksud dilaksanakan di wilayah masing-masing, yaitu:
 - a. Penutupan Kegiatan
Car free day, destinasi wisata, pusat rekreasi/hiburan/karaoke, panti pijat, pasar tiban;
 - b. Pembatasan Operasional/Kegiatan
Pasar Tradisional dibatasi sampai dengan Jam 15.00 WIB, toko/toko modern dibatasi sampai dengan Jam 19.00 WIB, rumah makan/restoran, coffee shop dibatasi sampai dengan Jam 19.00 WIB dengan sistem *take away*/dibawa pulang, pembatasan hajatan dan pernikahan (tanpa mengundang tamu), serta kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan (seperti pendidikan, event, dll); dan
 - c. Semua kegiatan bidang pendidikan diliburkan.
4. Kepala Perangkat Daerah Terkait (Satpol PP dan Damkar, Dinkes, Dinhub, Dinporapar, Dinperindagkop UKM, Dinkominfo, Dinas PM PTSP dan Nakertrans, Dindikbud, BPBD, dan lain-lain) untuk:
 - a. melaksanakan pemantauan dan penertiban terhadap penutupan dan pembatasan operasional/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
 - b. Melaksanakan operasi yustisi dengan melibatkan Polri, TNI dan instansi terkait, dalam rangka pelaksanaan "Gerakan Jateng di Rumah Saja".

5. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, Menjaga jarak, Mengurangi mobilitas, Menghindari kerumunan) pada:
 - a. tempat-tempat ibadah dan kegiatan keagamaan;
 - b. acara pernikahan (tanpa mengundang tamu); dan
6. Camat se-Kabupaten Pekalongan:
 - a. melaksanakan Pemantauan dan Penertiban terhadap Penutupan dan Pembatasan Operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di wilayah masing-masing;
 - b. melaksanakan operasi yustisi dengan melibatkan Polri, TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing dalam rangka pelaksanaan “Gerakan Jateng di Rumah Saja”.
 - c. memerintahkan Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan “Gerakan Jateng di Rumah Saja” secara sungguh-sungguh dengan mengoptimalkan aparat Desa/Kelurahan dan relawan Desa (Satgas Jogo Tonggo, RT/RW, PKK Dasawisma, Linmas, Pendampingan Desa, dan komponen masyarakat lainnya).
7. Kepada Kepala Kepolisian Resor Pekalongan, Kepala Kepolisian Resor Pekalongan Kota dan Komandan Komando Distrik Militer 0710/Pekalongan dimohon bantuannya untuk mendukung “Gerakan Jateng di Rumah Saja” guna Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 melalui peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan di Kabupaten Pekalongan sesuai kewenangan sampai level dibawahnya.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.


BUPATI PEKALONGAN
[Signature]
ASIP KHOLBIHI

Tembusan: disampaikan kepada, Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD KabupatenPekalongan;
3. Wakil Bupati Pekalongan; dan
4. Arsip.